

Rancangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

Disusun oleh :
**Tim Kerja Pengembangan dan Perumusan Sistem
Verifikasi Legalitas Kayu**



DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
1 Ruang lingkup	1
2 Prinsip	1
3 Acuan	1
4 Pengertian	1
5 Standar verifikasi legalitas kayu	2
6 Kelembagaan	3
7 Prosedur	4
Lampiran	6

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Daftar Definisi pada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
- 2 A1. Standar Verifikasi Legalitas Kayu dari Hutan Negara Berbasis Unit Manajemen (UM) yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMN/BUMD/BUMSI)
- 3 A2. Standar Verifikasi Legalitas Kayu dari Hutan Negara Berbasis Unit Manajemen (UM) yang Dikelola oleh Masyarakat
- 4 B. Standard Verifikasi Legalitas Kayu dari Hutan Negara Tidak Berbasis Unit Manajemen
- 5 C. Standar Verifikasi Legalitas Kayu dari Hutan Hak Milik dan Areal Non Hutan
- 6 D. Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pengangkutan, Pengolahan, Perdagangan dan Pemindahtanganan

RANCANGAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1 Ruang lingkup

Sistem verifikasi legalitas kayu terdiri dari komponen standar, kelembagaan dan prosedur. Sistem verifikasi legalitas kayu merupakan alat dan mekanisme untuk melakukan verifikasi atas keabsahan kayu yang diperdagangkan atau dipindahtangankan berdasarkan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Prinsip

Sistem verifikasi legalitas kayu berdasarkan pada prinsip kredibilitas, efisiensi dan keadilan.

3 Acuan

- 3.1 *Draft PCI Legality, Definition of Legality, The Nature Conservancy, 2003*
- 3.2 *Auditors Guidance Notes – Field Verification of Principle, Criteria and Indicator, The Nature Conservancy, 2003*
- 3.3 Laporan Akhir Analisis Hukum Standard Legalitas Kayu Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, IHSA 2005
- 3.4 Hasil Workshop Harmonisasi Standard, September 2005
- 3.5 Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang relevan

4 Pengertian

4.1 Kayu sah

Kayu disebut sah jika kebenaran asal kayu, ijin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi angkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Badan Pelaksana

Badan Pelaksana (BP) sistem verifikasi legalitas kayu adalah sebuah badan yang anggotanya meliputi perwakilan para pihak (pemerintah, masyarakat, bisnis, akademisi, organisasi masyarakat sipil) yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan sistem verifikasi legalitas kayu.

4.3 Lembaga Verifikasi

Lembaga Verifikasi (LV) adalah lembaga independen yang diakreditasi oleh Badan Pelaksana dan berwenang melaksanakan verifikasi legalitas kayu berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang ditetapkan pemerintah.

4.4 Lembaga Penyelesaian Keberatan

Lembaga Penyelesaian Keberatan (LPK) adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan keberatan, termasuk banding, atas keputusan verifikasi legalitas kayu.

4.5 Pengertian lainnya

Pengertian lainnya dalam sistem verifikasi legalitas kayu merujuk pada definisi resmi yang diakui dan atau ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa definisi kunci disajikan dalam Lampiran 1.

5 Standar verifikasi legalitas kayu

5.1 Cakupan standar

5.1.1 Standar verifikasi legalitas kayu mencakup: (a) standar pada lingkup sumber penghasil kayu atau asal kayu, dan (b) standar pada lingkup pengangkutan kayu, pengolahan, perdagangan atau pemindahtanganan.

5.1.2 Standar verifikasi legalitas kayu pada lingkup sumber penghasil kayu atau asal kayu meliputi standar untuk:

- a) Kayu dari hutan negara berbasis Unit Manajemen (UM)
- b) Kayu dari hutan negara tidak berbasis UM
- c) Kayu dari hutan hak dan areal non hutan

5.1.3 Kayu hasil lelang dari sitaan, temuan, dan rampasan yang berasal dari penebangan ilegal tidak termasuk dalam cakupan standar ini.

5.1.4 Kayu dari Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR) diverifikasi berdasarkan pelaku usahanya yaitu BUMN/BUMD/BUMSI atau masyarakat.

5.2 Standar verifikasi legalitas kayu dari hutan negara berbasis UM

5.2.1 Kayu dari hutan negara berbasis unit manajemen adalah kayu yang berasal dari hutan produksi yang dikelola dan atau dimanfaatkan oleh unit manajemen berdasarkan kerangka legalitas pengelolaan hutan lestari.

5.2.2 Standar verifikasi legalitas kayu dari hutan negara berbasis UM yang pengelolaan dan atau pemanfaatannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI) disajikan pada Lampiran 2.

5.2.3 Standar verifikasi legalitas kayu dari hutan negara berbasis UM yang dikelola dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang meliputi namun tidak terbatas pada: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Rakyat (HR), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, Hutan Adat disajikan pada Lampiran 3.

5.3 Standar verifikasi legalitas kayu dari hutan negara tidak berbasis UM

5.3.1 Kayu dari hutan negara tidak berbasis unit manajemen adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan negara yang dimanfaatkan oleh pihak yang diberi Izin Pemanfaatan Kayu atau Izin Lainnya yang Sah.

5.3.2 Kayu dari hutan negara tidak berbasis unit manajemen dapat berasal dari pembukaan hutan pinjam pakai atau konversi untuk kegiatan non kehutanan.

5.3.3 Standar verifikasi legalitas kayu dari hutan negara tidak berbasis UM disajikan pada Lampiran 4.

5.4 Standar verifikasi legalitas kayu dari hutan hak dan areal non hutan

5.4.1 Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

5.4.2 Standar verifikasi legalitas kayu dari hutan hak dan areal non hutan disajikan pada Lampiran 5.


5.5 Standar legalitas kayu untuk pengangkutan, pengolahan, perdagangan dan pemindahtanganan disajikan pada Lampiran 6.

6 Kelembagaan

Pembahasan kelembagaan belum selesai. Usulan yang disampaikan Tim Kecil kepada SC dan selanjutnya dibahas dalam Workshop 10 Januari 2007 masih perlu dirumuskan lebih lanjut oleh tim kerja yang direkomendasikan workshop tersebut. Usulan rancangan tentang kelembagaan meliputi:

6.1 Kelembagaan sistem verifikasi legalitas kayu harus mencakup fungsi-fungsi: tata kelola (*governing*), akreditasi, verifikasi, lisensi, penyelesaian keberatan, dan pemantauan.

6.2 Struktur lembaga sistem verifikasi legalitas kayu adalah sebagai berikut:



- 6.3 Fungsi dan wewenang masing-masing pihak sebagaimana pada gambar di atas perlu dideskripsikan lebih lanjut. Beberapa fungsi yang telah teridentifikasi adalah sebagaimana di bawah ini:
- 6.3.1 Badan Pelaksana (BP) sistem verifikasi legalitas kayu harus mempunyai sistem akreditasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
 - 6.3.2 Badan Pelaksana menetapkan panduan verifikasi lapangan sebagai pedoman yang harus diacu oleh Lembaga Verifikasi.
 - 6.3.3 Lembaga Verifikasi (LV) diakreditasi oleh BP untuk melaksanakan verifikasi legalitas kayu pada unit manajemen/pemegang izin.
 - 6.3.4 Lembaga verifikasi memiliki sistem mutu yang menjamin verifikasi legalitas dapat dipercaya (*credible*).
 - 6.3.5 Personil verifikasi standar legalitas memiliki kompetensi yang dibuktikan melalui uji kompetensi.
 - 6.3.6 Fungsi penyelesaian keberatan dilaksanakan oleh Lembaga Penyelesaian Keberatan (LPK). Tim kerja LPK bersifat ad-hoc yang personilnya memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam verifikasi legalitas kayu yang dipilih oleh perwakilan para pihak.
 - 6.3.7 Fungsi pemantauan dilakukan oleh pihak independen yang terdaftar pada BP. Pemantauan dapat dilakukan oleh forum para pihak.

7 Prosedur

Prosedur verifikasi legalitas kayu yang mengatur tata hubungan dan tahapan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu oleh masing-masing pihak belum selesai disusun. Perumusan prosedur dapat dilakukan setelah ada kejelasan kelembagaannya.

Untuk memberikan panduan bagi pelaksana verifikasi di lapangan telah disusun panduan verifikasi lapangan dan norma penilaian setiap verifier.

Usulan rancangan prosedur meliputi:

- 7.1 Prosedur verifikasi legalitas kayu sekurang-kurangnya harus memberikan kejelasan tahapan dan tugas maupun peran para pihak dalam :
 - 7.1.1 Aplikasi
 - 7.1.2 Verifikasi lapangan
 - 7.1.3 Pengambilan keputusan
 - 7.1.4 Pemberian tanda lulus verifikasi
 - 7.1.5 Pemantauan
 - 7.1.6 Penanganan keberatan atas keputusan verifikasi
 - 7.1.7 Perpanjangan dan atau pembatalan tanda lulus verifikasi

- 7.2 Usulan hal-hal lainnya berkaitan dengan Prosedur
- 7.2.1 Tanda lulus verifikasi berlaku paling lama satu tahun dan verifikasinya didasarkan atas aspek legalitas dan kinerja unit manajemen/pemegang izin. Tanda lulus verifikasi untuk pemegang IPK/ILS dapat kurang dari satu tahun sesuai masa kerja pada areal yang diizinkan.
 - 7.2.2 Lembaga Verifikasi memberikan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi kepada unit manajemen untuk perbaikan dan memberikan laporan kepada BP atas ketidaktepatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lapangan.
 - 7.2.3 Lembaga Verifikasi mendapat akreditasi dari BP yang didasarkan atas independensi dan kompetensi.
 - 7.2.4 Keputusan pemenuhan standar ada pada LV: *verified/unverified*, dipakai istilah *Verified Legal Compliance*. *Verified Legal Compliance* adalah *full compliance*.
 - 7.2.5 Pada industri, verifikasi hanya dapat dilakukan apabila rantai peredaran kayu satu langkah ke belakang telah memenuhi standar legalitas.
-

Lampiran 1.

DAFTAR DEFINISI PADA SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan.
2. Barang ekspor tertentu adalah barang ekspor yang dapat dikenakan pungutan ekspor dan ditetapkan dengan tujuan untuk: (a) menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, (b) melindungi kelestarian sumberdaya alam, (c) mengantisipasi pengaruh kenaikan harga yang cukup drastis dari barang ekspor tertentu di pasar internasional, atau (d) menjaga stabilitas harga barang tertentu di dalam negeri.
3. *Bill of Lading* (B/L) adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pengangkut (*carrier*), yang mengakui bahwa barang-barang telah diterima di atas kapal sebagai kargo untuk diangkut ke suatu tempat tertentu kepada penerima barang yang biasanya sudah diidentifikasi.
4. Blok Kerja Tebangan adalah satuan luas hutan tertentu yang akan ditebang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Buku Ukur adalah catatan harian atas hasil pengukuran kayu tebangan yang dibuat di TPn.
6. Daftar Kayu Bulat (DKB/DKB-FA) adalah dokumen yang memuat identitas kayu bulat sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran SKSKB/FA-KB.
7. Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) adalah dokumen yang memuat identitas kayu bulat kecil yang digunakan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran FA-KB.
8. Daftar Kayu Olahan (DKO) adalah dokumen yang memuat identitas kayu sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran FA-KO.
9. Dana reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi lahan.
10. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
11. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
12. Eksportir Teradaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) adalah perusahaan industri kehutanan yang telah memiliki izin usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat pengakuan sebagai ETPIK dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
13. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KB yang merupakan petugas perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan.
14. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan *laminated veneer lumber* (LVL).

15. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hutan negara.
16. Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
17. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
18. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
19. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
20. Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
21. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
22. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
23. *Invoice* adalah sebuah dokumen komersial yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli, yang menunjukkan macam barang/jasa, jumlah dan harga yang disepakati untuk barang/jasa yang telah dipenuhi/disediakan oleh penjual untuk pembeli.
24. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu.
25. Izin Lainnya yang Sah (ILS) adalah izin pemanfaatan hutan yang diberikan dalam bentuk Izin Pemanfaatan Kayu.
26. Izin Pemanfaatan Kayu adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dari kawasan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KNBK).
27. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
28. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam yang selanjutnya disebut IUPHHK Alam adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan alam produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil hutan kayu.
29. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman yang selanjutnya disebut IUPHHK Tanaman adalah izin untuk memanfaatkan kayu tanaman pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

30. Izin usaha industri primer hasil hutan kayu adalah izin mendirikan industri untuk mengolah kayu bulat (KB) dan atau Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
31. Kapasitas izin produksi adalah kapasitas industri pengolahan hasil hutan untuk memproduksi produk-produk tertentu dan tercantum dalam izin usaha industri yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
32. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih.
33. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, galangan rel, cabang, kayu bakar, bahan arang, dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih berupa kayu sisa pembagian batang, tonggak, atau kayu yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40 % (empat puluh persen).
34. Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan hasil hutan kayu.
35. Kelompok jenis kayu adalah pengelompokan jenis-jenis kayu yang telah ditebang berdasarkan kelompok tarif PSDH/DR, yang sekaligus mewakili hak-hak negara yang melekat pada kayu bulat tersebut.
36. Laporan Hasil Cruising adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan *timber cruising* pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu.
37. Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat pada petak/blok yang ditetapkan.
38. Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu bulat yang dibuat di TPK dimana terdapat mutasi kayu bulat.
39. Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LMKBK) adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu bulat kecil yang dibuat di TPK dimana terdapat mutasi kayu bulat kecil.
40. Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu olahan yang dibuat di industri atau tempat penampungan kayu yang sah.
41. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak.
42. *Packing List* (PL) adalah sebuah dokumen yang merupakan lanjutan dari komersial *invoice* yang menunjukkan data dan informasi yang lengkap tentang produk, dan digunakan oleh pihak pabean (*customs*) sebagai *check-list* untuk verifikasi kargo yang keluar (ekspor) dan kargo yang masuk (impor) serta oleh pihak importir untuk mengetahui *the incoming consignment*.
43. Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) adalah Pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai pengawas Penguji Hasil Hutan dan diangkat serta diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kayu bulat yang diterima industri primer hasil hutan, TPK Antara, atau pelabuhan umum.
44. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) adalah pegawai yang bekerja di bidang kehutanan baik PNS maupun bukan PNS, yang mempunyai

- kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB.
45. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan kayu bulat dan atau kayu bulat kecil.
 46. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas faksimili atau media elektronik.
 47. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara.
 48. Penerbit Faktur (Penerbit FA-KB/FA-HHBK/FA-KO) adalah karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen Faktur.
 49. Pengangkutan lanjutan adalah pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang sebelumnya mengalami transit di TPK Antara/TPK Industri.
 50. Perorangan dalam kegiatan penatausahaan hasil hutan adalah orang seorang yang melakukan usaha di bidang kehutanan.
 51. Petak Kerja Tebangan adalah bagian dari blok tebangan yang luasnya tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama.
 52. Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dan hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
 53. Pungutan Ekspor (PE) adalah pungutan yang dikenakan atas barang ekspor tertentu.
 54. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) adalah rencana pengadaan bahan baku yang disusun oleh pemegang izin industri dan dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang.
 55. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 56. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal izin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR.
 57. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
 58. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan industri dalam Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
 59. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

60. Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan /pemanenan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan.
61. Tempat Penimbunan Kayu (TPK) adalah tempat milik pemegang IUPHHK/IPHHK/IPK di dalam atau di sekitar arealnya yang berfungsi menimbun kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dari beberapa TPn.
62. Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) adalah tempat untuk menampung kayu bulat atau kayu bulat kecil berupa logpond atau logyard, yang lokasinya diluar areal izin IUPHHK/IPHHK/IPK/ILS dengan penetapan oleh pejabat yang berwenang.
63. Tempat Penimbunan Kayu Industri (TPK Industri) adalah tempat penimbunan kayu di air atau di darat (Logpond atau Logyard) yang berada di lokasi industri dan sekitarnya.

Lampiran 2.

A1. Standar Verifikasi Legalitas Kayu dari Hutan Negara Berbasis Unit Manajemen (UM) yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMN/BUMD/BUMSI)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan	K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.	1.1.1 Unit manajemen mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	<ul style="list-style-type: none"> (a) Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan/Hutan Tanaman Industri (SK HPH/HTI) atau IUPHHK pada hutan alam/hutan tanaman industri. (b) Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). (c) Bukti pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh-21) jatuh tempo. (d) Berita Acara Tata Batas (BATB) dan peta lampirannya. (e) Dokumen alih fungsi kawasan dalam hal terjadinya perubahan fungsi kawasan.
	K1.2 Unit manajemen memiliki izin penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	1.1.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang dan terbukti di lapangan.	<ul style="list-style-type: none"> (a) Dokumen RKT/Bagan Kerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. (b) Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan. (c) Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1 Adanya Rencana Kerja yang sah	2.1.1 Unit manajemen hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> (a) Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
	K2.2 Unit manajemen memenuhi persyaratan legal yang menjamin kelestarian hasil hutan.	2.2.1 Operasi tebangan memenuhi persyaratan sesuai pedoman sistem silvikultur yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> (a) Bukti penebangan yang sesuai dengan rencana produksi dan "jenis" yang diizinkan. (b) Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. (c) Dokumen <i>Standard Operating Procedure Reduced Impact Logging (SOP RIL)</i>/Tebangan dan bukti pelaksanaannya di lapangan. (d) Dokumen yang sah untuk pemanfaatan jenis yang termasuk dalam <i>Appendix Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)</i>.
		2.2.2 Semua peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan.	(a) Daftar induk ("Master list") peralatan dan izin mutasi
	K2.3 Unit manajemen menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) dan dari TPK ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan	2.3.1 Pengangkutan kayu dari TPn ke TPK menggunakan dokumen pengangkutan yang sah.	<ul style="list-style-type: none"> (a) Daftar Pengangkutan (DP) Kayu Bulat dari TPn ke TPK atau dari TPK ke TPK Antara. (b) Surat keterangan sahnya hasil hutan (skshh) dan lampirannya dari TPK ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat. (c) Faktur/DP kayu yang direkapitulasi dalam skshh (untuk hutan tanaman).
		2.3.2 Kayu bulat memiliki tanda fisik permanen yang memuat informasi yang cukup guna melacak hingga ke tunggak, untuk hutan tanaman hingga ke unit tebangan terkecil.	<ul style="list-style-type: none"> (a) Identitas permanen batang yang dicantumkan pada kedua bontos (pangkal dan ujung). (b) Identitas pada tunggak. (c) Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh UM Hutan Tanaman.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
	dokumen yang sah.	2.3.3 Unit manajemen mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	(a) Peninggal/arsip skshh dan Daftar Hasil Hutan (DHH) terlampir (untuk hutan alam); faktur angkut (untuk hutan tanaman).
	K2.4 Unit manajemen telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.	2.4.1 Unit manajemen menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH).	(a) Bukti Setor PSDH dan DR (untuk UM hutan alam) atau Bukti Setor PSDH (untuk UM Hutan Tanaman). (b) Kesesuaian tarif DR atas kayu hutan alam hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman.
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.	K3.1 Unit manajemen telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL.	3.1.1 Unit manajemen telah memiliki dokumen AMDAL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	(a) Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL).
		3.1.2 Unit manajemen memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	(a) Dokumen RKL dan RPL. (b) Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting. (c) Dokumen evaluasi pelaksanaan RKL dan RPL.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
	<p>K3.2 Unit manajemen menunjukkan komitmen untuk kesejahteraan masyarakat setempat serta menjamin kesejahteraan dan keselamatan pekerja.</p>	<p>3.2.1 Unit manajemen telah melakukan konsultasi kepada masyarakat setempat yang akan terkena dampak kegiatan, memperhatikan kepentingannya dan melaksanakannya di lapangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> (a) Dokumen risalah konsultasi publik. (b) Dokumen hak-hak tradisional masyarakat setempat. (c) Dokumen kesepakatan tanpa paksaan dengan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. (d) Dokumen penyelesaian masalah atas areal dan/atau sumberdaya alam dalam hubungannya dengan hak-hak tradisional masyarakat setempat yang terkena dampak. (e) Dokumen program pengembangan masyarakat. (f) Dokumen hasil studi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar lokasi UM.
		<p>3.2.2 Unit manajemen telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> (a) Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan atau peraturan perusahaan tentang ketenagakerjaan. (b) Kebijakan upah minimum propinsi dan menyediakan manfaat in-natura. (c) Aturan perusahaan yang memprioritaskan tenaga kerja setempat. (d) Aturan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (e) Ketersediaan Alat Penyelamat Darurat (APD) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang layak pakai dan mudah dijangkau. (f) Kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Lampiran 3.

A2. Standar Verifikasi Legalitas Kayu dari Hutan Negara Berbasis Unit Manajemen (UM) yang Dikelola oleh Masyarakat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
P1. Masyarakat memiliki izin pemanfaatan pada hutan negara.	K1.1 Keabsahan izin usaha unit manajemen serta pengangkutannya	1.1.1 Unit manajemen menunjukkan izin usaha yang sah	(a) Dokumen izin usaha pemanfaatan/pengelolaan hutan berbasis masyarakat pada hutan negara. (b) Peta areal pemanfaatan /pengelolaan dan batas-batasnya di lapangan (c) Bukti kewajiban PBB (d) Dokumen kesepakatan masyarakat tentang pemanfaatan/pengelolaan hutan oleh kelembagaan masyarakat (termasuk kelembagaan masyarakat hukum adat).
		1.1.2 Unit manajemen mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	(a) Dokumen skshh (b) Faktur/kwitansi penjualan.
P2. Unit manajemen berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya serta memenuhi pungutan pemerintah dalam sektor kehutanan.	K2.1 Penerapan upaya-upaya melestarikan hutan tempat usahanya.	2.1.1 Volume penebangan sesuai dengan rencana yang disepakati.	(a) Catatan potensi kayu dan penyebarannya. (b) Rencana pengaturan tebangan (c) Catatan penebangan
		2.1.2 Unit manajemen mampu membuktikan asal kayu dari areal tebangan yang ditetapkan.	(a) Sistem penelusuran kayu. (b) Tanda fisik pada kayu dan tunggak.
		2.1.3 Unit manajemen menerapkan upaya-upaya perlindungan sumberdaya hutan yang disepakati.	(a) Catatan atau aturan tentang upaya-upaya perlindungan sumberdaya hutan yang disepakati (termasuk aturan lokal). (b) Penerapan kesepakatan tersebut di lapangan.
	K2.2 Pembayaran kewajiban pungutan pemerintah dalam sektor kehutanan.	2.2.1 Unit manajemen melunasi pungutan pemerintah dalam sektor kehutanan.	(a) PPh-21. (b) DR (c) PSDH

Lampiran 4.

B. Standard Verifikasi Legalitas Kayu dari Hutan Negara Tidak Berbasis Unit Manajemen

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.	K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.	1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.	(a) Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan di kawasan hutan produksi yang sah. (b) Peta lampiran izin pinjam pakai (c) ILS pada areal pinjam pakai (d) Peta lampiran ILS pada areal izin pinjam pakai
	K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan (perkebunan)	1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal konversi yang berada dalam kawasan HPK	(a) Izin usaha dan lampiran petanya (b) IPK pada areal konversi (c) Peta lampiran IPK (d) Dokumen sah memuat perubahan status kawasan.
P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu	K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS dengan perencanaan peruntukan lahan.	2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana kerja yang telah disahkan.	(a) Dokumen rencana IPK/ILS (b) Peta rencana peruntukan lahan (<i>landscaping</i>) (c) Alat berat yang digunakan terdaftar di Departemen Kehutanan
		2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak sampai ke tunggak, dan dapat dilacak sampai ke blok tebangan untuk KBK	(a) Adanya sistem dokumentasi lacak balak yang diterapkan oleh pemegang IPK/ILS (b) Dokumen potensi tegakan pada areal konversi (c) Dokumen produksi kayu (d) Tanda fisik pada kayu dan tunggak.

	<p>K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu</p>	<p>2.2.1 Pelaku usaha menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan</p>	<p>(a) Bukti pembayaran DR dan PSDH (b) Dokumen bukti pembayaran PPh-21 tahun berjalan</p>
		<p>2.2.2 Pemegang IPK/ILS harus mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</p>	<p>(a) Faktur angkutan KBK untuk hara industri pulp (b) Skshh dilengkapi DHH untuk hara Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)</p>

Lampiran 5.

C. Standar Verifikasi Legalitas Kayu dari Hutan Hak Milik dan Areal Non Hutan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya	K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.	(a) Dokumen kepemilikan yang sah (bukti penggunaan yang sah) (b) Bukti pembayaran PBB (c) Peta areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan
		1.1.2 Kesesuaian catatan penebangan dengan lokasi.	(a) Dokumen catatan penebangan
		1.1.3 Unit kelola masyarakat mampu membuktikan asal kayu dari areal tebangan.	(a) Sistem penelusuran kayu. (b) Tanda fisik pada kayu dan tunggak.
		1.1.4 Unit kelola masyarakat mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	(a) Dokumen skshh (b) Faktur/kwitansi penjualan

Lampiran 6.

D. Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pengangkutan, Pengolahan, Perdagangan dan Pemindahtanganan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
P1. Industri Primer Hasil Hutan mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	K1.1 Unit usaha: (a) Industri primer hasil hutan, dan (b) Eksportir produk olahan, memiliki izin yang sah	1.1.1 Industri primer hasil hutan memiliki izin yang sah	(a) Akte Pendirian Perusahaan (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (e) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). (f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) (g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).
		1.1.2 Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir produsen yang memiliki izin sah.	(a) Akte Pendirian Perusahaan (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (e) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) (f) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). (g) Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
	K1.2 Pelaku usaha menjamin bahwa semua kayu yang diangkut, dikuasai atau dimiliki dapat diidentifikasi asal-	1.2.1 Semua kayu yang diangkut, dimiliki atau dikuasai unit usaha memiliki bukti asal-usul kayu yang sah.	(a) Skshh (b) Tanda permanen yang sah pada kayu bulat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
	usulnya disertai dokumen yang sah.		
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu dan hasil olahannya	2.1.1 IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	(a) Dokumen jual beli (b) Berita acara serah terima kayu (c) Kayu impor dilengkapi dokumen sah dengan keterangan asal usul kayu.
		2.1.2 IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya menerapkan sistem penelusuran kayu.	(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (b) Laporan produksi hasil olahan. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.	K3.1 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.	3.1.1 Pelaku usaha yang mengangkut hasil hutan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	(a) SIUP (b) Akte Pendirian Perusahaan (c) TDP (d) NPWP (e) Dokumen PKAPT
		3.1.2 Pengangkutan kayu atau hasil olahan kayu yang menggunakan kapal harus berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	(a) Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. (b) Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam skshh.
		3.1.3 Kayu yang diangkut PKAPT dilengkapi dokumen yang sah dan miliki ciri fisik yang sesuai.	(a) Skshh dan DHH (b) ciri fisik kayu
	K3.2 Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor.	3.2.1 Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan	(a) Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). (b) PEB, (c) packing list

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier
		Ekspor Barang (PEB) dan skshh.	(d) invoice (e) B/L (f) Skshh (g) Bukti pembayaran Pajak Ekspor (PE) bila terkena PE.
		3.2.2 Jenis dan produk kayu yang diekspor memenuhi ketentuan yang berlaku	(a) Jenis dan produk kayu yang diekspor. (b) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk kayu dibatasi perdagangannya